

IMPLEMENTASI ATAS KEWENANGAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN PERAWATAN TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B NGANJUK

Zahrina Wardani

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Zahrinawardani@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana, SH., MH.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Permasalahan mengenai terjadinya pelanggaran hukum di suatu Lapas maupun Rutan bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai kasus pelanggaran terjadi mulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti kerusuhan, pelarian, penyelundupan benda-benda terlarang, pembunuhan, penggunaan narkoba, hingga kasus pembakaran Lapas. Peningkatan mengenai pelanggaran hukum di suatu Lapas maupun Rutan menyebabkan perlunya peningkatan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas pelanggaran hukum yang terjadi di suatu Lapas maupun Rutan. Undang-Undang telah menetapkan bahwa setiap tahanan dan narapidana harus mematuhi seluruh tata tertib yang ada, dan seluruh petugas Lapas maupun Rutan yang ada pada suatu instansi Lapas maupun Rutan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi atas kewenangan pejabat dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk dan untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, berita internet dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nganjuk, Petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk dan salah satu Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, serta mengolah keterhubungan antara data primer dan data sekunder. Hasil pengolahan data, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk dilakukan oleh petugas atau pejabat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Dari pelaksanaan perawatan tahanan tersebut terdapat kewenangan yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu mengatur tata tertib dan pengamanan rutan. Dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk terdapat beberapa kendala yaitu faktor Mutu SDM petugas rumah tahanan merupakan kunci untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan penegakan hukum di Rumah Tahanan Negara, faktor jumlah sarana dan prasarana yang terdapat dalam Rumah Tahanan Negara sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran di dalam Rumah Tahanan Negara.

Kata Kunci : Perawatan Tahanan, Rumah Tahanan, Nganjuk

Abstract

The issue of violating the law in a prison or detention center is not new. Various cases of violations occurred ranging from mild to the most severe such as riots, runaway, smuggling of forbidden objects, murder, the use of narcotics, until the case of burning prison. The increase in violations of law in a prison or detention center has led to the need for increased supervision as an effort to prevent and combat violations of law in a prison or detention center. The law stipulates that every detainee and prisoner must comply with all existing rules, and all prison officers and prisons in a prison or Rutan institution are responsible for the security and order of prisons and detention as set out in the Act.. The purpose of this study is to know the implementation of the authority of officials in carrying out the treatment of detainees in the House Detention Class II B Nganjuk and to know the obstacles in carrying out the treatment of prisoners in the State Detention Class II B Nganjuk. This research is a kind of sociological juridical research located in Detention House of Class II B Nganjuk. The data used are primary data and secondary data obtained from literature studies, journals, research results, internet news and legislation. Data collected is done through interviews and documentation. The informant in this research is Head of Detention House of State Class II B Nganjuk. Data processing is done by examining the information and classified systematically, as well as processing the relationship between primary data and secondary data. Results of data processing, analyzed descriptively qualitative. The

results showed that the implementation of prisoners' care in the State Detention Class II B Nganjuk has been done by officers or officials in the State Detention Class II B Nganjuk. From the implementation of the prisoner's care, there are authorities that do not run in accordance with its function of regulating the order and security of household. In terms of regulating the order and security of Rutan, at the time of the joint operation of P4GN can still be found in Narcotics State Detention Class II B Nganjuk. In carrying out the treatment of prisoners at the State Detention Class II B Nganjuk, found several obstacles such as facilities factor and facilities of prisoner maintenance.

Keywords : Care of Prisoner, House of Detention, Nganjuk

PENDAHULUAN

Tahanan dan Narapidana yang ditempatkan di Rutan maupun Lapas memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan baik Tahanan dan Narapidana pada hakikatnya tetaplah manusia sama seperti kita yang memiliki hak asasi yang harus terpenuhi, para tahanan juga dituntut harus mematuhi dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku yang tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan didalam Rutan. Tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 dikatakan bahwa: "Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan." Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada di Lapas maupun Rutan, sebab apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya proses kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas maupun Rutan. Undang-Undang telah menetapkan bahwa setiap tahanan dan narapidana harus mematuhi seluruh tata tertib yang ada, dan seluruh petugas Lapas maupun Rutan yang ada pada suatu instansi Lapas maupun Rutan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Permasalahan mengenai terjadinya pelanggaran hukum di suatu Lapas maupun Rutan bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai kasus pelanggaran terjadi mulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti kerusuhan, pelarian, penyelundupan benda-benda terlarang, pembunuhan, penggunaan narkotika, hingga kasus pembakaran Lapas. Salah satu contoh dengan kasus pelanggaran hukum tersebut sebagaimana diliput oleh Radar Jatim adalah Menjaga kebersihan lapas dari peredaran narkotika nyatanya tengah digalakkan, kali ini petugas gabungan yang berasal dari TNI serta Polri melakukan pengeledahan di rumah tahanan kelas II B Nganjuk, Jatim pada rabu (23/3/2016) Petugas gabungan yang ditunjuk tersebut langsung masuk ke dalam rutan guna melakukan pengeledahan ke ruang yang dihuni para napi. Petugas melakukan pemeriksaan pada tiap

sudut ruangan termasuk pada kotak dimana para napi menyimpan barang-barang mereka. Razia tersebut nyatanya membawa hasil, karena petugas berhasil menemukan narkotika dengan jenis pil Double L yang diletakkan di ruang genset dengan dibungkus plastik seraya diikat dengan tali. Tidak main-main, jumlah pil ini mencapai 400 butir. Namun sayangnya, pemilik benda ini masih belum diketahui secara pasti. Bahkan ketika para petugas melakukan tes urin pada para penghuni lapas pun, hasilnya masih negatif.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui implementasi atas kewenangan pejabat dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk serta untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Agar benda-benda yang dilarang tidak masuk dalam Rutan, serta Petugas Pengamanan berkewajiban mengawasi pengunjung dan memeriksa benda-benda yang dibawa pengunjung yang akan mengunjungi tahanan, agar tidak akan terjadi penyelundupan benda-benda terlarang di dalam Rutan. Keamanan dalam Rutan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sangat disayangkan meskipun terdapat petugas keamanan yang bertanggung jawab masih dapat terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban dalam Rutan. Dengan demikian, membuat kerancuan dalam pelaksanaan sistem keamanan dengan prosedur tetap yang berlaku. Untuk lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran maka perlu ditingkatkannya peran petugas Lapas maupun Rutan karena sangatlah penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban, bahkan berkewajiban untuk melaksanakan sistem keamanan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Petugas Rutan maupun Lapas wajib menjalankan sistem keamanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang menyebutkan bahwa "Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan berwenang mengatur tata tertib dan pengamanan Rutan atau Cabang Rutan".

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menjujukkan identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dikarenakan dalam penelitian ini memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Untuk menggambarkan implementasi kewenangan pejabat dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini dapat dihasilkan melalui wawancara kepada informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks terkait dengan pokok pembahasan, hasil penelitian sejenis, jurnal ilmiah, berita internet, dokumentasi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan yaitu wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk, Petugas Rumah Tahanan yang berwenang, serta Tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Studi pustaka yaitu dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen mengenai Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk

yang terkait dengan pelaksanaan Kewenangan Petugas Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Data diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi atas kewenangan pejabat dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara klas II B Nganjuk

Kewenangan petugas rumah tahanan dalam melaksanakan perawatan tahanan di rumah tahanan Negara yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di jajaran kementerian hukum dan hak asasi manusia yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasarakatan terhadap narapidana serta pelayanan tahanan. Berdasarkan informasi mengenai pelaksanaan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk secara khusus yang diperoleh dari Bapak Edi Saryanto, Bc.I.P., S.Pd., M.M. selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Pelaksanaan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku hal tersebut senada dengan pendapat Bapak Edi Saryanto, Bc.I.P.,S.Pd.,M.M selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk, yang menyatakan : “Agar terlaksanakannya perawatan tahanan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk ini, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat peran petugas rumah tahanan demi mewujudkan fungsi serta tujuan Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk .” Bapak Edi Saryanto, Bc.I.P.,S.Pd.,M.M menyatakan bahwa : “Tahanan maupun narapidana dalam Rumah Tahanan Negara mempunyai hak-hak mereka sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta larangan apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam Rumah Tahanan Negara. Hak serta larangan tersebut bertujuan untuk membatasi perilaku mereka agar tidak melakukan hal-hal yang berbahaya.” Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepada narapidana dan melaksanakan tugas perawatan tahanan. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan oleh petugas Rumah Tahanan Negara, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Edi Saryanto,Bc.I.P.,S.Pd.,M.M selaku Kepala Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk : “Untuk melaksanakan tugas dari Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk tersebut, maka Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk terbagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan pengelolaan hasil kerja, melakukan bimbingan social atau kerohanian bagi tahanan dan narapidana, serta melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara.”

Berkaitan dengan hak tahanan maupun narapidana, sesuai dengan peraturannya, tahanan maupun narapidana mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi serta ditaati. Dalam wawancara dengan Bapak Edi Saryanto, Bc.I.P.,S.Pd.,M.M selaku Kepala Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk mengatakan bahwa : “Tahanan maupun narapidana dalam Rumah Tahanan Negara selain mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi serta ditaati. Kewajiban tahanan maupun narapidana tersebut yaitu taat menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan, patuh hormat dan taat kepada petugas, mengenakan pakaian yang sudah ditentukan, berpakaian sopan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian, serta mengikuti apel kamar yang dilaksanakan petugas. Kewajiban tahanan maupun narapidana tersebut diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.”

Rumah Tahanan Negara yang menjadi tempat aman yang dinyatakan oleh Bapak Edi Saryanto, Bc.I.P.,S.Pd.,M.M “Petugas Rumah Tahanan yang berjaga maupun dalam menjalankan kewajibannya sudah sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada karena agar terwujudnya keamanan serta ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk ini.” Pada Saat ditanya pernahkah terjadi pelanggaran dengan ditemukannya narkotika dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk Bapak Edi Saryanto, Bc.I.P.,S.Pd.,M.M memberikan jawaban : “Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk sudah pernah ada terjadi kasus-kasus kecolongan benda-benda yang dilarang dalam ketentuan peraturan ditemukan dalam hunian tahanan maupun narapidana, meskipun petugas rumah tahanan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Rumah tahanan Negara Klas II B Nganjuk dalam melaksanakan perawatan tahanan menemui beberapa kendala seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edi Saryanto, Bc.I.P.,S.Pd.,M.M yaitu : “Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk diantaranya sarana dan prasarana yang belum ada yaitu alat pendeteksi narkoba sehingga membuat petugas tahanan harus menjalankan tugasnya secara manual, selain itu masalah mutu SDM petugas tahanan yang salah satunya kurangnya pengetahuan petugas tahanan mengenai narkoba sehingga membuat petugas tahanan sulit mengenali narkoba itu sendiri.”

Berdasarkan informasi mengenai implementasi atas kewenangan pejabat dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk

secara khusus yang diperoleh dari Bapak Suparman, S.H selaku salah satu satuan petugas tahanan atau narapidana dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Petugas rumah tahanan dalam melaksanakan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku hal tersebut bertujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Suparman, S.H saat wawancara yang menyatakan bahwa : “Petugas rumah tahanan selain bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk, petugas rumah tahanan juga mempunyai wewenang untuk melaksanakan perawatan tahanan yaitu melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan, dan pengeluaran tahanan, melakukan pelayanan dan pengawasan, memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar tata tertib dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk.” Melakukan perawatan tahanan serta menjaga keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berbahaya didalam Rumah Tahanan Negara, mencegah terjadinya pelanggaran didalam Rumah Tahanan Negara, termasuk mencegah masuknya narkotika dan benda-benda berbahaya lainnya yang sudah jelas dilarang oleh peraturan-perundang-undangan. Pelanggaran Tahanan meliputi pelanggaran tingkat ringan, pelanggaran tingkat sedang, pelanggaran tingkat berat. Rumah Tahanan Negara melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan, dan pengeluaran tahanan, melakukan pelayanan dan pengawasan, memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar tata tertib dalam Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas rumah tahanan hanya membolehkan tahanan maupun narapidana melakukan kepentingan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan.

Penelitian tentang implementasi atas kewenangan pejabat dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B, informasi mengenai kewajiban, hak serta larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk secara khusus diberikan oleh Bu Partini yang merupakan salah satu tahanan di rumah Tahanan Negara klas II B Nganjuk. Tahanan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan menjadikan seorang tersebut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan. Selain pengertian tahanan tersebut, seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tahanan maka seseorang tersebut kehilangan hak kebebasannya namun tahanan tersebut mendapatkan hak lain di Rumah Tahanan Negara yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku penempatan Tahanan di dalam Rumah Tahanan harus dipisahkan antara pria dan wanita, antara tahanan dewasa dan anak-anak, dipisahkan juga berdasarkan tingkat pemeriksaan, berdasarkan jenis perkara dan kewarganegaraan, serta tahanan yang sakit berbeda penempatannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bu Partini yang menyebutkan bahwa : “Dalam Rutan Nganjuk ini, tahanan pria dan wanita dipisahkan, tahanan anak-anak dan orang dewasa dipisahkan, dan tahanan yang mengidap sakit ditempatkan sendiri ke dalam sel yang berbeda, penempatan selebihnya saya kurang tahu.” Tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa setiap tahanan maupun narapidana mempunyai kewajiban yaitu taat menjalankan ibadah sesuai agama dan atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama, mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan, patuh taat dan hormat kepada petugas, mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan, memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Selain mendapat kewajiban tahanan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Tahanan mempunyai hak dalam Rumah Tahanan Negara. Berkaitan dengan hak tahanan tersebut, Bu Partini menyampaikan bahwa : “Di Rutan Nganjuk ini selama saya menjadi tahanan sampai sekarang, saya tetap mendapatkan hak-hak saya seperti diperbolehkan menerima kunjungan, jika sakit mendapat perawatan, mendapatkan makanan, beribadah, dan lainnya.” Dewasa ini sering terdengar pemberitaan mengenai pelanggaran-

pelanggaran tahanan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara. Pelanggaran tahanan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pelanggaran tingkat ringan, pelanggaran tingkat sedang, dan pelanggaran tingkat berat. Mengenai pelanggaran tersebut Bu Partini menuturkan bahwa “Tahanan di Rutan Nganjuk ini banyak, dan setiap orang pasti ada yang belum terbiasa dengan kehidupan di sel, sehingga apa yang mereka lakukan dengan kegiatannya disini begini-begitu saja membuat mereka jenuh dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan atau semaunya sendiri, tidak heran lagi sering para tahanan di kumpulkan dan digeledah satu persatu. Sesering nya petugas melakukan pengeledahan pasti petugas juga menemukan hal kecil contohnya gunting kuku, pencukur jenggot dan lainnya. Kalau pelanggaran yang tingkat berat disini pernah terjadi namun jarang tidak seperti pelanggaran ringan yang sering ditemukan.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rumah Tahanan Negara dalam melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan, dan pengeluaran tahanan, melakukan pelayanan dan pengawasan, memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar tata tertib dalam Rumah Tahanan Negara. Dalam hal ini peran petugas rumah tahanan serta tahanan sendiri diperlukan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban di Rumah Tahanan Negara. Pelaksanaan perawatan tahanan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan Pengeluaran Tahanan yaitu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan disebutkan bahwa penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau petugas rumah tahanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Mengatur tata tertib dan pengamanan Rutan atau Cabang Rutan yaitu Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan bahwa : “Kepala Rutan atau Cabang Rutan, Lapas atau Cabang Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Rutan atau Cabang Rutan, Lapas atau Cabang Lapas yang dipimpinnya.” Berdasarkan fakta tersebut maka Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk dalam mengatur tata tertib dan pengamanan Rutan atau Cabang Rutan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Melakukan pelayanan dan pengawasan Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang. Selama proses tersebut berlangsung, Rumah Tahanan wajib menjalankan kewajibannya yang diantaranya memberikan pelayanan dan pengawasan tahanan yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelayanan dan pengawasan tersebut berupa di penuhi hak dan kewajiban tahanan selama berada di Rumah Tahanan Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang terdapat pada Bab IV, hak dan kewajiban tahanan.

Menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar peraturan tata tertib. Di dalam Rumah Tahanan Negara terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh tahanan maupun narapidana yang disebut larangan tahanan, jika larangan tahanan tersebut dilanggar, maka tahanan tersebut berhak menerima sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku wewenang petugas rumah tahanan dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Penjatuhan hukuman disiplin diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Implementasi atas kewenangan pejabat dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk yang dilihat dari komponen melakukan penerimaan pendaftaran penempatan dan pengeluaran tahanan, mengatur tata tertib dan pengamanan Rumah Tahanan Negara, melakukan pelayanan dan pengawasan, menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar peraturan tata tertib. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan disebutkan bahwa penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau petugas rumah tahanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Implementasi tersebut bertujuan agar petugas rumah tahanan dalam melaksanakan kewenangan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Kendala dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk

Pelaksanaan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk menemui beberapa kendala diantaranya faktor kebudayaan yaitu Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk dalam menjalankan peran serta tugasnya salah satunya yang sangat berpengaruh ialah Mutu SDM petugas rumah tahanan. Mutu SDM petugas rumah tahanan salah satu faktor yang sangat penting karena dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab Mutu SDM sangatlah diperlukan. Mutu SDM petugas rumah tahanan merupakan kunci untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan penegakan hukum di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Jika dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran tahanan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk maka kualitas mutu SDM petugas rumah tahanan adalah salah satu kendala dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai Rumah Tahanan Negara.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Jika dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran tahanan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk maka kualitas mutu SDM petugas rumah tahanan adalah salah satu kendala dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai Rumah Tahanan Negara. Hal ini dipertegas oleh penuturan Bapak Edi Saryanto, Bc.I.P.,S.Pd.,M.M yang menuturkan bahwa : “Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk ini dihuni oleh 94 Tahanan dan 126 Narapidana, agar Rutan Klas II B Nganjuk ini aman dan terkendali selalu ada satuan petugas tahanan yang berjaga, petugas tahanan melakukan pemeriksaan pada setiap sudut ruangan, namun para narapidana serta tahanan mempunyai cara-cara mereka sendiri untuk membawa masuk benda-benda terlarang sehingga membuat para petugas kecolongan contohnya narkoba, bagi tahanan serta narapidana yang membawa masuk benda-benda terlarang pasti akan mendapatkan sanksi, bagi narapidana serta tahanan yang diketahui mengedarkan, menyimpan serta memakai narkoba akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berat yaitu Register F.”

Kendala dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk yaitu kurang serta tidak adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas rumah tahanan dalam menjalankan peran serta tugasnya. Kurangnya sarana dan prasarana, baik dilihat dari segi mutu sarana dan prasarana maupun dilihat dari segi jumlah sarana dan prasarana yang terdapat dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran di dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi narkoba membuat sistem keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk menjadi kurang maksimal, sehingga membuat pengedar narkoba berani mengedarkan narkoba tersebut ke dalam Rumah Tahanan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sehingga narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam Rumah Tahanan. Kurang serta tidak adanya sarana dan prasarana yang seharusnya dibutuhkan dalam Rumah Tahanan Negara menjadi salah satu faktor hambatan dan kendala di Rumah Tahanan Klas II B Nganjuk.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan perawatan tahanan di Nganjuk dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Pelaksanaan perawatan tahanan dilaksanakan atas kewenangan yang dimiliki pejabat, diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang

Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dari pelaksanaan perawatan tahanan tersebut, terdapat kewenangan yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu mengatur tata tertib dan pengamanan Rutan. Dalam hal mengatur tata tertib dan pengamanan Rutan, pada saat operasi gabungan yaitu P4GN masih dapat ditemukan narkoba di dalam Rutan Klas II B Nganjuk.

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi atas kewenangan pejabat dalam melaksanakan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk, mendapati beberapa kendala diantaranya dalam menjalankan peran serta tugasnya salah satunya yang sangat berpengaruh ialah Mutu SDM petugas rumah tahanan. Mutu SDM petugas rumah tahanan salah satu faktor yang sangat penting karena dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab Mutu SDM sangatlah diperlukan. Mutu SDM petugas rumah tahanan merupakan kunci untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan penegakan hukum di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Serta kendala dalam sarana atau fasilitas pendukung. Sarana dan Prasarana sangatlah berpengaruh dalam berhasilnya suatu tujuan. Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan setiap rangkaian proses dalam upaya yang dilakukan oleh pelayanan publik untuk mencapai suatu tujuan, jika sarana dan prasarana ini tersedia maka akhir dari setiap rangkaian proses tersebut akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Kurangnya sarana dan prasarana, baik dilihat dari segi mutu sarana dan prasarana maupun dilihat dari segi jumlah sarana dan prasarana yang terdapat dalam Rumah Tahanan Negara sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran di dalam Rumah Tahanan Negara. Kendala-kendala tersebut menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Kendala-kendala tersebut menimbulkan kebingungan bagi Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk sehingga pelaksanaan perawatan tahanan kurang maksimal.

Saran

Merujuk pada beberapa hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan perawatan tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk. Bagi Rumah Tahanan Negara Klas II B Nganjuk dalam melakukan kegiatan perawatan tahanan untuk segera memenuhi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Bagi Petugas Rumah Tahanan dalam melaksanakan pemenuhan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan untuk meningkatkan pengetahuan

yang dimiliki. Bagi Pemerintah dalam membuat peraturan terkait dengan Rumah Tahanan Negara untuk membuat peraturan yang lebih spesifik lagi untuk tahanan maupun petugas nya.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifudin. 2013. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Moleong, J.Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Priyatno, Dwidja. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama

Siahaan, R.O. 2009. Hukum Pidana 1. Cibubur : Press

Soekanto, Soejono. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3858)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor.356)

